



# MIRAS MARAK, PEMROV PERTANYAKAN OSS

2

Minta Izin secara Online Juga Ada Verifikasi Lapangan

JOGJA - Adanya gelombang masyarakat yang resah terhadap me- rebatnya penjualan minuman keras (miras) di DIY mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sekeloa Pro- vinsi (Sekprov) DIY Beni Sulhair- sono berkom- entar salah satunya menyinggung masalah *Online Single Submission* (OSS). Menurut dia, harusnya tak hanya persyaratan izin yang dicek. Tapi disertai dengan pemantauan di lapangan secara mendetail.

**Ziara Miras... Hal 7**

DISTK - Bulet melakukan klar pemantauan barang bukti berupa minuman keras di Magelang. Jogja, kemiri (22/10). Petesta Jogja memusnahkan sebanyak 2.000 botol.

### APA ITU OSS

- OSS adalah sistem untuk mempermudah proses perizinan dan registrasi usaha (perizinan dan registrasi) melalui *Online Single Submission* (OSS). Menurut dia, harusnya tak hanya persyaratan izin yang dicek. Tapi disertai dengan pemantauan di lapangan secara mendetail.
- OSS adalah sistem untuk mempermudah proses perizinan dan registrasi usaha (perizinan dan registrasi) melalui *Online Single Submission* (OSS).
- OSS adalah sistem untuk mempermudah proses perizinan dan registrasi usaha (perizinan dan registrasi) melalui *Online Single Submission* (OSS).
- OSS adalah sistem untuk mempermudah proses perizinan dan registrasi usaha (perizinan dan registrasi) melalui *Online Single Submission* (OSS).

# Miras Marak, Pemprov Pertanyakan OSS

Sambungan dari hal 1

"Telaah dulu, izin melalui OSS itu memang kemudahan, dan kami harapkan, namun harus dicek di lapangan," ujarnya saat menghadiri acara di Kantor DPRD DIJ, Rabu (23/10). Beny tidak mempermasalahkan izin dari OSS, selagi dilakukan pengecekan di lapangan melalui tim verifikasi. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah penerapan sesuai dengan pengajuan dalam izin.

Hal lain yang disorotinya, selain beredar secara offline di toko fisik, terkait penjualan yang dilakukan secara online. "Makanya yang jadi masalah di samping yang (toko) permanen juga nonpermanen (online)," katanya. Menurutnya, peredaran miras melalui online juga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan bersama dengan para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten dan kota. Pemprov DIJ telah melakukan langkah sejak tiga minggu

yang lalu dengan mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pihak terkait hingga tingkat kabupaten/kota untuk membicarakan maraknya peredaran miras tersebut. Pihaknya lebih melihat urgensi kewenangan di masing-masing wilayah, bukan terkait saling lempar tanggung jawab. "Justru dengan tahu kewenangan, kewajiban dan haknya (setiap daerah) supaya tidak *uncal-uncalan*," tegasnya. Beny juga menanggapi rencana aksi Jalan Kaki Rakyat

Jogja Mengadu dengan tema Keresahan Peredaran Minuman Keras yang Semakin Mengganas di Masyarakat. Dalam poster yang telah disebar, agenda tersebut digawangi oleh Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIJ yang akan dilakukan pada Jumat (25/10) di Kantor Gubernur dan DPRD DIJ. Menurutnya, adanya aspirasi dari masyarakat harus dihargai. "Wong demo aja, boleh kok," tuturnya. Sementara itu Wakil Ketua DPRD DIJ Imam Taufik menambahkan pihaknya akan

melihat Peraturan Daerah (Perda) DIJ tentang peredaran miras agar lebih dijalankan. DIJ sudah memiliki Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Selain itu, setiap kabupaten dan kota di DIJ juga telah mempunyai aturan yang menga-

tur tentang peredaran miras. "Saya kira itu harus bersinergi antara provinsi dengan kabupaten dan kota dalam hal menertibkan peredaran miras. Aturan itu sudah jelas di mana yang boleh menjual dan model penjualannya," tegasnya. Ia menyampaikan ikut khawatir apabila peredaran miras menjadi marak karena

berbahaya untuk generasi masa depan. Terlebih untuk toko miras ilegal, pihaknya tegas mengatakan untuk ditutup ketika tidak sesuai dengan peraturan. "Tinggal pelaksanaannya, kami kerjasama baik dengan Satpol PP, Polres termasuk dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan," ujarnya. (oso/prs/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005